

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang adalah segala sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dalam sejarah peradaban manusia uang telah memainkan peranannya, baik sebagai pembayaran alat pembayaran yang sah dalam suatu Negara, maupun sebagai alat pemersatu. Uang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia ditegaskan oleh Iswardono sebagai berikut:¹

“Perjalanan sejarah peradaban manusia menunjukkan bahwa uang merupakan bagian yang integral dari kehidupan sehari-hari, bahkan ada yang berpandangan bahwa uang merupakan darahnya suatu perekonomian, mengingat di dalam masyarakat modern, di mana mekanisme perekonomian berdasarkan pada lalu lintas barang dan jasa, semua kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan akan memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuannya”.

Peranan uang sangat strategis dalam memainkan perannya dalam perekonomian suatu Negara. Walaupun saat ini berkembang sebagai suatu transaksi keuangan secara elektronik namun tidak mengurangi pentingnya transaksi secara tunai. Terlebih lagi sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggunakan uang kertas (kartal).

Di Indonesia lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran adalah Bank Indonesia². Fungsi uang telah berkembang pesat, dari yang semula hanya sebagai alat tukar, kemudian berkembang sehingga memiliki fungsi sebagai ukuran umum dalam menilai sesuatu (*common measure of value*), sebagai asset likuid (*liquid asset*), bahkan sekarang ini

¹ Iswardono S.P., *Uang dan Bank*, BPFE, Yogyakarta, 2004, Hlm 3.

² Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia, *Paradigma Baru Dalam Menghadapi Kejahatan Mata Uang (Poli... 1... 'engaturan, Dan Penegakan Hukum)*, Volume 4, Nomor 1, April 2006, Hlm 13.

fungsi uang telah berkembang memiliki fungsi yang lebih kompleks lagi, yaitu antara lain sebagai komponen dalam rangka pembentukan harga pasar (*framework of the market allocative system*), factor penyebab dalam perekonomian (*a causative factor in the economy*), dan faktor pengendali kegiatan ekonomi (*controller of the economy*)³.

Sedemikian pentingnya uang menyebabkan sebagian orang berusaha untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang melawan hukum. Wujud dari cara-cara yang melawan hukum itu dapat berupa kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, salah satunya tindakan pemalsuan mata uang. Kejahatan meniru atau memalsukan mata uang merupakan penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah.

Pemalsuan uang dalam hal ini uang kertas negara atau uang kertas bank merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kekayaan negara yang diatur dalam Pasal 244 dan 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara. Isi Pasal 244 KUHP adalah sebagai berikut:⁴

“Barang siapa meniru atau memalsukan uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas negara atau uang kertas bank itu serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Berdasarkan ketentuan dalam hukum pidana, delik pemalsuan uang diatur pula dalam Pasal 245 KUHP yang menjelaskan bahwa:⁵

“Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh

³*Ibid.*, Hlm 14.

⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, Hlm 52.

⁵ *Ibid.*, Hlm 52.

mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Pemalsuan uang merupakan salah satu kejahatan yang paling rawan dan merajalela di mana-mana, merambah ke hampir semua aspek kehidupan. Pemalsuan uang bukan hanya bertujuan mencari keuntungan finansial belaka, melainkan dapat juga digunakan sebagai sarana untuk mengganggu stabilitas politik, sosial dan ekonomi. Hal ini juga dapat mengakibatkan merosotnya kewibawaan negara di dunia internasional. Fenomena di atas dijelaskan pula pada Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa “Kejahatan terhadap mata uang, terutama pemalsuan uang, dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam stabilitas politik, kondisi moneter dan perekonomian nasional”.⁶

Tindak pidana pemalsuan uang ini sangat merugikan negara dan masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan akibat tindak pidana pemalsuan uang ini sebagaimana dijelaskan oleh Harjanto sebagai berikut⁷;

“Sekalipun kerugian ekonomi pada masyarakat umum sebagai akibat pemalsuan uang terbatas adanya, para korban yang paling dirugikan adalah individu-individu dan bisnis karena tidak ada yang mengganti kerugian sebagai akibat menerima uang palsu. Mata uang palsu juga dapat melemahkan kepercayaan terhadap sistem pembayaran, mengakibatkan masyarakat umum tidak merasa yakin saat menerima uang tunai dalam transaksi.”

Menurunnya kepercayaan terhadap rupiah akan menimbulkan biaya ekonomi yang lebih besar yang harus ditanggung oleh Negara, karena Bank Indonesia, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, memiliki

⁶ Bank Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*, www.bi.go.id, diakses pada tanggal 11 Desember 2014.

⁷ Harjanto, *Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah*, Makalah, Disampaikan pada seminar yang bertema: “Penanggulangan Kejahatan Terhadap Mata Uang”, UNDIP, Semarang, 2007, Hlm 2.

tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Dalam hal ini Bank Indonesia perlu melakukan intervensi pasar dalam rangka memelihara kestabilan nilai rupiah dan hal tersebut membutuhkan biaya besar. Daya beli masyarakat yang sebagian besar masyarakatnya sangat lemah ditambah dengan penurunan kemampuan ekonomi masyarakat akibat kejahatan.

Pengedaran mata uang ternyata juga menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (*money laundring*), pembalakan kayu secara liar, perdagangan orang dan lainnya, baik yang dilakukan secara terorganisasi maupun bersifat antar Negara. Secara umum kejahatan pemalsuan mata uang dilatarbelakangi oleh motif ekonomi, walaupun dalam beberapa kasus tidak tertutup kemungkinan ada motif-motif lain seperti motif politik atau strategi ekonomi dan moneter, namun hal tersebut sulit untuk dibuktikan.

Uang palsu adalah uang yang dicetak atau dibuat oleh perseorangan maupun perkumpulan atau sindikat tertentu dengan tujuan uang palsu hasil cetakannya dapat berlaku sesuai nilainya dengan sebagaimana mestinya. Uang palsu yang beredar ternyata nyaris sempurna buaatannya, sehingga sulit dideteksi dengan mata telanjang, kecuali dengan detektor khusus lampu ultraviolet. Pihak yang berwenang sudah sering melakukan sosialisasi dengan iklan layanan masyarakat 3-D (Dilihat, Diraba, Diterawang) di berbagai media massa, namun masyarakat masih juga sering terkecoh.

Kejahatan pemalsuan uang dan pengedaran mata uang palsu saat ini menjadi semakin meresahkan masyarakat, dimana dampak utama yang ditimbulkan oleh kejahatan mata uang ini adalah daat mengancam kondiri moneter dan perekonomian Nasional. Dari segi dampaknya terhadap kepentingan Negara, kejahatan mata uang in menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang Negara itu sendiri. Dikota-kota besar seperti Medan merupakan sasaran kejahatan mata uang palsu, karna kebutuhan hidup masyarakat yang meningkat dan juga

mengakibatkan kejahatan semakin meningkat. Maraknya berbagai jenis kejahatan menjadi bukti bahwa tingkat moralitas dan akhlak masyarakat sudah mulai berkurang, sebagai contoh tindakan penipuan seperti pengedaran uang palsu.

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaats*) yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat, tetapi kondisi Hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik daripada pujian. Berbagai kritik diarahkan terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum. Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti, mafia hukum di pengadilan, pengadilan yang diskriminatif atau rekayasa proses pengadilan merupakan realitas yang gampang ditemui dalam penegakan hukum di negeri ini.

Lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang ini dapat dilihat dari proses penyidikan yang dilakukan Kepolisian dalam mengungkap kejahatan pemalsuan uang. Upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan menemukan tersangka-tersangkanya sangat sulit. Hal ini karena tindak pidana pemalsuan uang dan peredarannya dilakukan secara terorganisir dan seringkali dilakukan oleh orang yang memiliki modal, berpendidikan dan berstatus sosial yang baik serta dari tingkat pergaulan yang layak. Hal itu dapat menyebabkan kepolisian mendapatkan kesulitan dalam melakukan proses.

Kelemahan lainnya dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan uang ini dapat dilihat juga dalam hal penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan pemalsuan uang. Hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku relatif rendah.

Beberapa permasalahan mengenai penegakan hukum, tentunya tidak dapat terlepas dari kenyataan, bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara

hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya. Kepincangan pada salah satu unsur, akan berpengaruh pada seluruh sistem akan terkena dampak negatifnya.

Contoh kasus tindak pidana pengedaran mata uang palsu dalam Putusan Nomor: 1469/Pid.B/2020/PN Mdn, dimana pelaku tersebut melakukan tindak pidana mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Dalam perkara tersebut pelaku divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa penahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis memilih judul untuk melakukan penulisan skripsi adalah **“Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Kasus Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 1469/Pid.B/2020/PN Mdn)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Kasus Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu (Studi Putusan Pengadilan Nomor : 1469/Pid.B/2020/PN Mdn)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Kasus Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum agar lebih paham mengenai tindak pidana pengedaran mata uang palsu.
- b. Sebagai pedoman bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum pidana khususnya tentang pengedaran mata uang palsu.
- c. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum khususnya pengedaran mata uang palsu.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang pada gilirannya dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tentang pengedaran mata uang palsu.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Mata Uang Palsu

1. Pengertian Mata Uang

Uang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari denyut kehidupan ekonomi masyarakat. Stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh sejauh mana peranan uang dalam perekonomian oleh masyarakat dan otoritas moneter. Definisi uang bisa dibagi dalam dua pengertian, yaitu definisi uang menurut hukum (*law*) dan definisi uang menurut fungsi. Definisi uang menurut hukum yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai uang dan sah untuk alat transaksi perdagangan. Sedangkan definisi uang menurut fungsi, yaitu sesuatu yang secara umum dapat diterima dalam transaksi perdagangan serta untuk pembayaran hutang-piutang.⁸

Mata Uang adalah satuan nilai alat pembayaran berupa uang yang diterima dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dan melakukan transaksi ekonomi di suatu negara.⁹ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 yang menjelaskan tentang Mata Uang (UU Mata Uang). Pasal 2 ayat (1) UU Mata Uang yang mengatakan bahwa Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah.¹⁰

2. Pemalsuan Mata Uang Rupiah

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”.¹¹ Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses peml 9 sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan

⁸ Yuliadi, *Ekonomi Moneter*, PT. Ideks, Jakarta, 2004, Hlm 4.

⁹ Eddi Wibowo, *Hukum dan Kebijakan Publik*, YPAPI, Yogyakarta, 2004, Hlm 123.

¹⁰ Hassan Shadily, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 2014, Hlm 369.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008, Hlm

demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.¹²

Pemalsuan mata uang diklasifikasikan sebagai kejahatan.¹³ Kejahatan pemalsuan uang atau sering disebut dengan uang palsu merupakan kejahatan pemalsuan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atau sesuatu (objek) yang sesuatnya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya.

Kejahatan meniru atau memalsukan mata uang dan uang kertas, yang disingkat dengan pemalsuan uang adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap uang harus dijamin untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah.¹⁴

3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Mata Uang

Maraknya pemalsuan uang di Indonesia menunjukkan bahwa ekonomi masyarakat telah menurun drastis sedemikian rupa. Kesulitan hidup, sekaligus mencari keuntungan pribadi rupanya menjadi faktor utama mengapa segelintir masyarakat melakukan kegiatan ilegal tersebut biarpun beresiko.¹⁵

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan mata uang, yaitu:

- a. Faktor Ekonomi, banyaknya jumlah penduduk dan kurangnya perhatian negara menyebabkan para penduduk menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup yaitu

¹² *Ibid.*

¹³ Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Pustaka, 2004, Hlm 84.

¹⁴ Adam Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm 21.

¹⁵ Pusat Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, Hlm 105.

salah satunya dengan melakukan kejahatan pemalsuan uang, faktor ini menjadi titik awal beredarnya uang palsu di masyarakat.

- b. Faktor Lingkungan, faktor ini mempengaruhi seseorang melakukan upaya pengedaran uang palsu karena dalam sebuah lingkungan seseorang akan bertemu dengan orang yang berbeda-beda, apabila bergaul dengan penjahat maka orang baik pun juga dapat berubah menjadi jahat.
- c. Faktor Teknologi, faktor ini berperan penting dalam produksi uang palsu, karena dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat seperti saat ini, akan memudahkan para pelaku pemalsuan uang semakin mudah untuk melakukan pemalsuan, bahkan uang palsu yang di buat oleh paa pelaku pemalsuan uang akan susah dibedakan dengan uang asli.¹⁶

Menurut penulis faktor-faktor dalam kejahatan pemalsuan uang yang telah dijelaskan membuktikan bahwa perekonomian, lingkungan, dan teknologi berperan dalam kejahatan pemalsuan dan pengedaran uang palsu, selain ketiga faktor yang telah disebutkan adapun faktor dari dalam diri pelaku itu sendiri, yaitu tidak dapat mengontrol diri untuk tidak melakukan kejahatan pemalsuan, selain itu juga besarnya hasrat dalam diri si pelaku untuk memperoleh pundi-pundi harta dengan cara yang dilarang oleh Undang-Undang dan negara.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Mata Uang Palsu

1. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

¹⁶ [Http://psikologi-untar.blogspot.co.id/2014/11/pemalsuan-uang-cherika-705140165.Html](http://psikologi-untar.blogspot.co.id/2014/11/pemalsuan-uang-cherika-705140165.Html), di akses pada tanggal 22 Juli 2021, Pukul 11.22 WIB.

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana.¹⁷ Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana*), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pembedaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹⁸

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁹

Ada beberapa macam istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam buku-buku yang dikarang oleh para pakar hukum pidana. Para pakar asing hukum pidana

¹⁷ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 204.

¹⁸ Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, Hlm 57.

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm 69.

menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman dan;
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”.

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²⁰
- b. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²¹

²⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, Hlm 97.

²¹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara Dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002, Hlm 155.

d. Menurut moeljiatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar - dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²²

Batasan atau pengertian hukum pidana, yakni sebagai norma - norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus.

Menurut Sianturi adalah sebagian dari hukum positif yang berlaku di suatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat dan bagian Penduduk, yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan kekerasan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana. Menentukan pula bilamana dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggung jawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hal dan cara penyelidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat pada keadilan.²³

²² Moeljiatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm 1.

²³ S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, 1986, Hlm 15-16.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Adapun Unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1) Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- a) Sifat melanggar hukum;
- b) Kualitas dari si pelaku;
- c) Kausalitas

2) Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
- e) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.²⁴

2. Pengertian Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu Dalam KUHP

²⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm 50.

Tindak pidana mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank di sini adalah sesuai dengan yang di atur di dalam Pasal 245 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak di palsu padahal ditiru atau di palsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memalsukan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai tulen dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Senada dengan itu, Adami Chazawi menyatakan bahwa dalam rumusan Pasal 245 KUHP di atas, ada empat bentuk pidana mengedarkan uang palsu yang meliputi :

- a. Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, uang kertas tersebut ditiru atau di palsu olehnya sendiri.
- b. Melarang orang yang waktu menerima mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank di ketahuinya sebagai uang palsu, dengan sengaja mengedarkan sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu.
- c. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu, yang mana uang palsu itu ditiru atau dipalsu olehnya sendiri dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu.
- d. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang waktu di diterimanya

diketahui sebagai uang palsu, dengan maksud untuk mengedarkannya atau menyuruh mengedarkan seperti uang asli dan tidak dipalsu.²⁵

Adapun ketentuan lainnya diatur dalam Pasal 247 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang seolah-olah tidak rusak, padahal telah di kurangi sendiri nilainya atau yang ada pada waktu diterima diketahui sebagai uang yang sudah rusak, ataupun barang siapa mempunyai persediaan atau memasukkan ke Indonesia uang yang demikian itu, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah uang yang tidak rusak, diancam dengan pidana penjara maksimal dua belas tahun”. Subyek serta unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 247 tersebut sama yang terdapat pada Pasal 245.²⁶

Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan mengedarkan uang palsu terdapat ketentuan yang mengatur diluar Undang-Undang, Ketentuan lain yang mengatur tentang pencedaran uang palsu yaitu terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang berbunyi: “Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”.

Dari bunyi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketentuan tersebut mengatur dan mengancam pidana terhadap pelaku kejahatan pemalsuan Mata Uang Rupiah, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 KUHP maupun Undang-Undang Republik Indonesia

²⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, P.T. Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm 29.

²⁶ Jofra Pratama Putra, *Upaya Polresta Yogyakarta Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2011, Hlm 22.

Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sama-sama mengatur dan mengancam pidana terhadap kejahatan pemalsuan mata uang.

Bahwa sejumlah prinsip sanksi pidana dalam KUHP tetap berlaku, baik terhadap tindak pidana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang maupun berdasarkan ketentuan KUHP yaitu pada Pasal 244 KUHP dan Pasal 245 KUHP.

Terkait hal tersebut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa asas-asas hukum pidana dalam Buku I KUHP antara lain asas legalitas, hukum transitoir, ruang lingkup berlakunya hukum pidana, sistem pemidanaan, percobaan (*poging atau attempt*), penyertaan (*deelneming*), dan lainnya tetap berlaku bagi ketentuan pidana di luar KUHP.²⁷

Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP merupakan titik sentral pengaturan dan pembahasan tentang pemalsuan sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan otoritas Negara dan Bank Indonesia di bidang mata uang atau uang kertas (konsep KUHP) maupun Mata Uang Rupiah (konsep Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang).

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Mata Uang Palsu

Menurut ketentuan Pasal 244 KUHP, terdapat unsur-unsur objektif dan subjektifnya, sebagai berikut:

a. Unsur-unsur objektifnya, yaitu:

Adanya perbuatan Meniru dan Memalsu Mata uang yang dikeluarkan negara atau bank, dan Uang kertas yang dikeluarkan negara atau bank.

²⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, Hlm. 12.

b. Unsur-unsur subjektifnya, yaitu:

Unsur subjektifnya, adalah Dengan maksud untuk mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsu, serta menyuruh mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsu.²⁸

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 245 KUHP menunjukkan unsur Kesengajaan dengan maksud untuk mengedarkannya seakan-akan asli atau tidak dipalsu. Adapun unsur-unsur Pasal 245 KUHP tersebut menurut Adami Chazawi dan Ardi Ferdian terdapat empat bentuk unsur-unsurnya, sebagai berikut:

a. Bentuk pertama

Unsur-unsur Objeknya, yaitu:

- 1) Adanya Perbuatan mengedarkan sebagai asli atau tidak di palsu;
- 2) Objeknya, mata uang negara atau mata uang bank tidak asli atau yang dipalsu dan uang kertas negara atau uang kertas bank tidak asli atau yang dipalsu;
- 3) Padahal uang itu ditiru atau dipalsu olehnya sendiri.

Unsur subjektifnya, yaitu: Kesalahan dengan sengaja.²⁹

b. Bentuk Kedua

Unsur-unsur objektif, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan mengedarkan sebagai asli atau tidak dipalsu;
- 2) Objeknya ialah mata uang negara atau mata uang bank yang tidak asli atau dipalsu, uang kertas negara atau uang kertas bank tidak asli atau dipalsu.

²⁸ Adami Chazawi dan Ardi ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan. Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm 47.

²⁹ *Ibid*, Hlm 54-55.

Unsur subjektifnya adalah Kesalahan dengan sengaja dan yang tidak asli atau dipalsukan uang itu diketahuinya pada saat diterimahnya.

c. Bentuk ketiga

Unsur-unsur objektif, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan menyimpan dan memasukkan ke Indonesia;
- 2) Objeknya ialah mata uang negara atau mata uang bank tidak asli atau dipalsu, uang kertas negara atau uang kertas bank tidak asli atau dipalsu, Yang tidak asli atau dipalsu dilakukan olehnya sendiri.

Unsur Subjektifnya adalah Dengan sengaja, Dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli atau tidak di palsu.

d. Bentuk Keempat

Unsur-unsur objektif, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan menyimpan, dan memasukkan ke Indonesia;
- 2) Objeknya ialah mata uang negara atau mata uang bank, uang kertas negara atau uang kertas bank;
- 3) Uang tidak asli atau dipalsu dilakukan oleh orang lain.

Unsur Subjektifnya adalah Kesalahan, dengan sengaja yang tidak asli atau dipalsu diketahui pada saat menerimanya dengan maksud untuk mengedarkannya sebagai uang asli atau tidak dipalsu.³⁰

C. Ancaman Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mengatur dan mengancam pidana

³⁰ *Ibid.*, Hlm 56.

terhadap pelaku kejahatan pemalsuan Mata Uang Rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 36 KUHP maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sama-sama mengatur dan mengancam pidana terhadap kejahatan pemalsuan mata uang, dan sejumlah prinsip Hukum Pidana dalam KUHP tetap berlaku baik terhadap tindak pidana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang maupun berdasarkan ketentuan KUHP yaitu pada Pasal 244 KUHP dan Pasal 245 KUHP.

Adapun saksi pidana bagi pelaku tindak pidana pengedarann mata uang palsu di atur dalam Pasal 26 ayat (3) Jo Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang berbunyi: “Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”.

D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dapat diartikan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang di jatuhi Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam Putusannya. Dalam pertimbangan Hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang Hakim pertimbangkan yakni:

- a. Aspek yuridis, merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator Undang-Undang harus memahami Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, atau memberikan kepastian hukum sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri, sebab salah satu tujuan hukum itu unurnya adalah menciptakan keadilan.
- b. Aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan.
- c. Aspek sosiologis memuat pertimbangan tata nilai budaya yang hidup dimasyarakat. Penerapan aspek filosofis dan sosiologis harus mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. Pencantuman ketiga aspek tersebut sebagai upaya penegakan nilai keadilan dan dapat diterima oleh masyarakat.³¹

Kemudian, Lilik Mulyadi menyatakan bahwa banyak aspek yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan baik dari aspek yuridis maupun dari aspek non yuridis. Dalam prakteknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.³²

Pertimbangan yuridis oleh Hakim tersebut terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul. Adapun Pertimbangan Hakim yuridis yang dimaksud, sebagai berikut:

a. Surat Dakwaan

³¹ <http://www.suduthukum.com>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2021, Pukul 18.31 WIB.

³² Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Malang, 2014, Hlm 129.

Dalam Hukum Acara Pidana, Surat Dakwaan dalam suatu sidang pengadilan sangatlah penting hal ini dikarenakan pemeriksaan terdakwa di pengadilan berpatokan pada surat dakwaan. Surat dakwaan adalah surat yang berisi dakwaan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana atau pada hakikatnya adalah surat dakwaan merupakan kesimpulan dari penuntut umum tentang apa yang dilakukan oleh tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan dasar bagi penuntut umum dalam mengajukan terdakwa ke sidang pengadilan.³³

Dengan adanya dakwaan maka pembuktian dan keyakinan dari hakim dapat lahir dan dapat menentukan terdakwa bersalah atau tidak telah melanggar ketentuan pidana seperti yang telah di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan sebagai dasar tersebut wajib dicantumkan dalam putusan hakim jika tidak dicantumkan maka dapat batal demi hukum seperti yang diatur dalam KUHAP Pasal 197 ayat (2) serta putusan Mahkamah Agung RI Nomor 402 K/Pid/1987 tanggal 4 April 1987 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1301/K/Pid/1986/ tanggal 31 Januari 1989.³⁴

b. Unsur-unsur pada pasal yang di dakwakan

Dalam pertimbangan hakim juga mencantumkan unsur-unsur pada pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan ini tidak semata mata mencantumkan unsur-unsur hukum seperti apa yang telah undang-undang jelaskan terkait dengan pasal yang di dakwakan tetapi juga mencantumkan dari aspek teoritis dan praktek, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani, kemudian secara limitatif menetapkan pendirian hakim dalam memberikan

³³ *Ibid.*, Hlm 219.

³⁴ *Ibid.*, Hlm 220.

pertimbangan sehingga seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan pidana.³⁵

c. Tuntutan

Tuntutan atau *Requisitoir* merupakan dokumen hukum yang dibuat dan disusun oleh jaksa penuntut umum yang memegang suatu perkara pidana dan melakukan penuntutan pada perkara tersebut. Pada Pasal 182 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa tuntutan atau *requisitoir* diajukan setelah pemeriksaan dinyatakan selesai oleh Hakim. Dalam hal ini dokumen hukum yang dibuat dan disusun tersebut berisi faktafakta hukum, yang ditemukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada saat pembuktian, unsur-unsur pasal yang di dakwakan dan olehnya dilakukan penuntutan berupa sanksi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 10 KUHP dengan mencantumkan masa hukuman yang ditentukan oleh jaksa. Tuntutan juga menjadi hal yang wajib bagi hakim untuk dimasukan dalam pertimbangan agar menjadi tolak ukur hakim meberikan putusan pidana, apakah kurang dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.

d. Nota Pembelaan (Pledoi)

Penyampaian suatu pembelaan merupakan salah satu hak dari Terdakwa baik itu yang akan disampaikan langsung oleh Terdakwa maupun yang akan disampaikan oleh penasehat hukum Terdakwa. Penyampaiaan nota pembelaan merupakan salah satu rangkaian dari proses pemeriksaan di Pengadilan, yang pada pokoknya sesuai dengan Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP pembelaan merupakan jawaban Terdakwa atau Penasehat Hukum atas tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum. Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum pada umumnya disusun secara

³⁵ *Ibid.*, Hlm 220.

sistematis, kritis, dan logis dan juga disertakan dengan sanggahan-sanggahan atas tuntutan penuntut umum disertai dengan dasar bukti/ fakta yang terungkap di persidangan yang relevan dan disertai dengan analisis yuridis yang akurat.³⁶

Nota Pembelaan yang telah disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya harus dimasukkan ke dalam Putusan Hakim dan dipertimbangkan secara baik dan benar.

e. Pertimbangan Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:³⁷

1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat

³⁶ AL. Wisnubroto, *Op. Cit.*, Hlm 123-125.

³⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta, Citra Aditya, 2007, Hlm 212-220.

pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4) Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maka dapat dipahami bahwa pertimbangan non-yuridis tersebut merupakan pertimbangan Hakim disamping penerapan Peraturan Perundang-Undangan yang dilanggar oleh si terdakwa, tetapi lebih kepada gejala-gejala yang dialami atau situasi dan keadaan si terdakwa pada sebelum dan saat melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan.

f. Putusan Hakim

Menurut M. Yahya Harahap bahwa pengertian Putusan Hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.³⁸

Putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.³⁹

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, kemudian dalam ayat (2) menyatakan bahwa tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

³⁸ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hlm 236.

³⁹ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju, 2007, Hlm 127.

Kemudian, di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penjelasan tentang putusan ditegaskan di ayat (2) yang menyatakan bahwa penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Perlu diketahui bahwa Putusan Hakim dalam acara pidana terbagi menjadi 3 Jenis, antara lain:

- 1) Putusan Bebas (*Vrijspreek*) sebagaimana dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP, merupakan Putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam penjelasan Pasal 22 191 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.
- 2) Putusan Lepas (*Ontslag van Rechtsvervolging*) Pasal 191 ayat (2) KUHP, merupakan Putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan. Seseorang tidak dapat dijatuhi putusan pidana apabila didalam melakukan perbuatan pidana ia memiliki alasan pembenar. Alasan pembenar yaitu

alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.⁴⁰

- 3) Putusan yang mengandung pemidanaan (*Veroordeling*) Pasal (193 KUHAP, merupakan putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdaka karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.⁴¹

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian Hukum merupakan kegiatan Ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁴²

Perlu dipertegas batasan dan Ruang lingkup dari penelitian ini agar permasalahan yang akan diteliti tidak mengambang kemana-mana dan konsisten. Adapun yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini adalah Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Kasus Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu.

⁴⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta. Jakarta, 2008, Hlm 148.

⁴¹<http://www.negarahukum.com/hukum/hak-hak-tersangka-terdakwa-secara-umum-alamkuhap.html>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2021, pukul 13.05 WIB.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, Hlm 42-43.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisi, maksudnya adalah penelitian diharapkan memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambar, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana cara menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan dengan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membahas dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, bahan-bahan seminar, media masa, regulasi atau literatur lainnya yang erat hubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber bahan hukum, yang terdiri dari:⁴³

1. Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian yaitu Undang-undang R.I. Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Putusan Pengadilan Nomor: 1469/Pid.B/2020/PN Mdn, dan Internet.
2. Bahan Hukum Sekunder, buku-buku hukum, literatur hukum, dan pendapat Sarjana Hukum atas Putusan Pengadilan.

⁴³ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, Hlm 220.

3. Bahan Hukum Tertier, yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, Peraturan Perundangan-Undangan, karya ilmiah, dan lain-lain. Adapun objek penelitian adalah Putusan Nomor: 1469/Pid.B/2020/PN Mdn.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian. Agar data yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu permasalahan, maka perlu suatu teknis analisis data yang tepat. Analisis bahan hukum merupakan langkah selanjutnya untuk mengelola hasil penelitian untuk menjadi suatu laporan.

Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Pada penelitian hukum normatif, pengelolaan bahan hukumnya secara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematis berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan dan konstruksi.

